



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 03
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018, terdapat ketidaksesuaian atas beberapa pasal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut

1. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018 dengan mencantumkan tabel rincian perhitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);dan
- c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

3. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

4. Ketentuan pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4);
 2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5); dan
 3. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

pada tanggal : 18 Agustus 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M. YASIN PAYAPO

4. Ketentuan pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

(2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4);
 2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5); dan
 3. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

pada tanggal : 18 Agustus 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M. YASIN PAYAPO

Diundangkan di : Piru
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA,SH

Lampiran :
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang :

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat

10 Tahun 2018

18 Agustus 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018
 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
 Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6
	KEC. KAIRATU				
1	KAMARIAN	616,345		464682.2829	1,081,027,000
2	SERUAWAN	616,345		83852.50301	700,198,000
3	KAIRATU	616,345		419136.738	1,035,482,000
4	WAIMITAL	616,345		129780.0045	746,125,000
5	HATUSUA	616,345		144954.1848	761,299,000
6	WAIPIRIT	616,345		56652.79696	673,000,000
7	URAU	616,345		98718.70072	15,064,000
	KEC. SERAM BARAT				
8	KAWA	616,345		518768.9406	1,135,114,000
9	PIRU	616,345		569483.4295	1,185,828,000
10	NINIARI	616,345		124068.7427	740,414,000
11	MOREKAU	616,345		135557.2586	751,902,000
12	LUMOLY	616,345	157,549	213687.5102	987,582,000
13	ETY	616,345	157,549	371208.0997	1,145,102,000
14	KAIBOBU	616,345	315,098	203437.6212	1,134,881,000
	KEC. TANIWEL				
15	MORNATEN	616,345	157,549	297447.1216	1,071,341,000
16	NIKULUKAN	616,345		162453.3438	778,798,000
17	NIWELEHU	616,345		214974.7699	831,320,000
18	NUNIALI	616,345		155776.3628	772,121,000
19	LISABATA	616,345		156490.4448	772,835,000
20	WAKOLO	616,345		93364.98198	709,710,000
21	PATAHUWE	616,345		89085.63921	705,431,000
22	TANIWEL	616,345		222620.4144	838,965,000
23	HULUNG	616,345		173758.4352	790,103,000
24	KASIEH	616,345		195502.3949	811,847,000
25	NUKUHA	616,345		155436.7596	771,782,000
26	PASINALO	616,345		127717.6761	744,063,000
27	UWEH	616,345		143513.5354	759,859,000
28	LATURAKE	616,345		157508.2516	773,853,000
29	BURIA	616,345	157,549	291474.4521	1,065,368,000
30	RIRING	616,345	315,098	294673.0071	1,226,116,000
31	RUMAHSOAL	616,345		157759.039	774,104,000
32	LOHIASAPALEWA	616,345		169202.2699	785,547,000
33	NINIARI	616,345	315,098	228013.1942	1,159,456,000
	KEC. HUAMUAL BELAKANG				
34	WAESALA	616,345	157,549	850301.0491	1,624,195,000
35	ALLANG ASAUDE	616,345		102889.4616	719,234,000
36	SOLE	616,345	315,098	537299.1215	1,468,742,000
37	TONU JAYA	616,345	315,098	373485.9136	1,304,929,000
38	TAHALUPU	616,345	315,098	951304.4267	1,882,747,000
39	BOANO UTARA	616,345	157,549	1252688.797	2,026,583,000
40	BOANO SELATAN	616,345	157,549	262483.9261	1,036,378,000
	KEC. AMALATU				

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6
42	RUMAHKAY	616,345		109990.6146	726,336,000
43	LATU	616,345	157,549	203112.1726	977,006,000
44	TUMALEHU	616,345		92835.11526	709,180,000
45	HUALOY	616,345		169251.3047	785,596,000
46	SERIOLO	616,345		183691.7301	800,037,000
47	TALA	616,345		95008.93199	711,354,000
	KEC. INAMOSOL				
48	MANUSA	616,345		219479.1744	835,824,000
49	RAMBATU	616,345	315,098	223321.6757	1,154,765,000
50	RUMBERU	616,345	157,549	283000.2184	1,056,894,000
51	HUNITETU	616,345	157,549	264594.2219	1,038,488,000
52	HUKU ANAKOTA	616,345	315,098	266438.9645	1,197,882,000
	KEC. KAIRATU BARAT				
53	WAIHATU	616,345		78452.04583	694,797,000
54	LOHIATALA	616,345		126878.265	743,223,000
55	WASAMU	616,345		150694.8922	767,040,000
56	NURUWE	616,345	157,549	227430.4827	1,001,324,000
57	KAMAL	616,345		305943.5433	922,289,000
58	WASARISSA	616,345		121227.1275	737,572,000
	KEC. HUAMUAL				
59	ARIATE	616,345		116501.2227	732,846,000
60	LOKY	616,345	157,549	757096.0007	1,530,990,000
61	LUHU	616,345	157,549	2609797.926	3,383,692,000
62	IHA	616,345	315,098	713338.1617	1,644,781,000
63	KULUR	616,345		146191.0443	762,536,000
	KEC. KEPULAUAN MANIPA				
64	LUHUTUBAN	616,345	315,098	394881.7499	1,326,325,000
65	MASAWOI	616,345		177048.0567	793,393,000
66	TUNIWARA	616,345		210365.0796	826,710,000
67	KELANG ASAUDE	616,345	315,098	229060.7133	1,160,504,000
68	TOMALEHU BARAT	616,345		179544.9591	795,890,000
69	TOMALEHU TIMUR	616,345		117670.9959	734,016,000
70	BUANO HATU PUTIH	616,345		132446.9221	748,792,000
	KEC. TANIWEL TIMUR				
71	SOHUWE	616,345		145051.9232	761,397,000
72	MALOANG	616,345		141014.4972	757,359,000
73	LUMALATAL	616,345		124276.2961	740,621,000
74	MATAPA	616,345		147847.8929	764,193,000
75	SEAKASALE	616,345		120408.0101	736,753,000
76	MAKUBUBUY	616,345		174637.5917	790,983,000
77	SUKARAJA	616,345		136538.9004	752,884,000
78	UWEN PANTAI	616,345		93090.68123	709,436,000
79	TOUNUSSA	616,345		158902.3504	775,247,000
80	MUSIHUWEY	616,345		133947.3459	750,292,000
81	SOLEA	616,345		125862.2953	742,207,000
82	WORALAIN	616,345		156589.9437	772,935,000
83	WALAKONE	616,345		132388.8187	748,734,000
84	HATUNURU	616,345		144278.0779	760,623,000
85	LUMAPELU	616,345		188881.5067	805,227,000
	KEC. ELPAPUTIH				
86	SANAHU	616,345		197576.5511	813,922,000
87	WASIA	616,345		135415.5612	751,761,000
88	SIIMETH PASINARO	616,345		141654.3137	757,999,000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6
89	WATUY	616,345		147385.4487	763,730,000
90	ABIO AHILO	616,345	315,098	294300.6336	1,225,744,000
91	HUKU KECIL	616,345		203215.7534	819,561,000
92	ELPAPUTIH	616,345		141223.3708	757,568,000
T O T A L		56,703,740	5,829,313	23,784,990	86,318,043,000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

M. YASIN PAYAPO